



**PUTUSAN**

**No. 25/PID.SUS/2014/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>JULI RIYADI Bin SUMARNO;</b>
Tempat lahir	:	Bantul;
Umur/Tgl lahir	:	29 tahun / 03 Juli 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn Jomboran RT. 03 Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasanya : 1. Bagus Hadi Prasetyo, SH, dan 2. Yusuf Akbar Siregar, SH., advokat yang beralamat di Jln. Kemetiran Kidul No.30 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;
- Hakim sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;

**Hal.1 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Maret 2014, Nomor : 25/PID.SUS/2014/PTY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Februari 2014 No. 270/Pid.Sus/2013/PN.Btl, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, No.Reg.Perk. : PDM – 82 / BNTUL/ 11 / 2013, tanggal 18 November 2014., terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JULI RIYADI Bin SUMARNO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Simpang Tiga Barat Polsek Pandak Desa Pandak Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa yang mengemudikan sedan Toyota Corolla No. Pol. AB 1828 Z dari arah barat ke timur di Jalan Raya Desa Pandak Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, dengan kecepatan 50-60 km/jam, gigi persneleng masuk 4, pada jarak kurang lebih 50 meter, terdakwa melihat sepeda motor Suzuki No. Pol. AB 3087 DJ yang dikendarai oleh HADI SOEPARDJAN yang menyeberang dari arah selatan simpang tiga ke arah timur dengan kecepatan 20 km/jam, kemudian terdakwa membunyikan klakson yang tidak didengar oleh HADI SOEPARDJAN yang telah berusia 73 tahun dan pendengarannya berkurang, ketika jarak makin dekat dan kendaraan HADI SOEPARDJAN sudah memasuki kurang lebih 1 meter di utara as jalan, terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya maupun menghentikan laju kendaraannya namun mengemudikan kendaraannya di sebelah kiri memotong jalan HADI SOEPARDJAN yang hendak menepi padahal dimungkinkan terdakwa lebih aman untuk mendahului kendaraan HADI SOEPARDJAN dari arah kanan, karena jalur kanan sepi, sehingga berakibat bagian kanan depan sedan Toyota Corolla No. Pol. AB 1828 Z membentur samping kiri sepeda motor Suzuki No. Pol. AB 3087 DJ menyebabkan HADI SOEPARDJAN jatuh dalam posisi kepala membentur keras ke aspal yang mengakibatkan HADI SOEPARDJAN tidak sadarkan diri dengan darah yang mengalir dari telinga kiri serta luka pada kaki kanan yang mengakibatkan HADI SOEPARDJAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 57/E-II/Vis/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. TRI YUNANTO ARLIONO, Sp.EM. dokter pada RS PKU Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan : korban yakni HADI

**Hal.3 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**



SOEPARDJAN datang dalam keadaan jelek, tidak sadar, tampak keluar darah dari telinga dan tanda-tanda patah tulang bahu kiri. Kesimpulan : keadaan tersebut kemungkinan oleh cedera kepala berat akibat trauma dengan benda keras dan korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa akhirnya pada tanggal 27 Juli 2013 jam 04.40 Wib HADI SOEPARDJAN meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dr. EVON BINTANG K. Dokter pada RS PKU Yogyakarta dengan keterangan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014, Reg.Perk. No:PDM – 82 / BNTUL / 11 / 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JULI RIYADI BIN SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI RIYADI BIN SUMARNO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;



3 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. AB 3087 DJ merk Suzuki type FK 110 SD  
K6 tahun pembuatan : 2006, Isi silinder 110C Noka MH8BE4DFA6J180772,  
Nosin E4511D181944, warna merah hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB :  
hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol. AB 3087 DJ atas nama SURADI alamat Benyo/  
DK 05 Sendangsari Pajangan Bantul berlaku sampai dengan 28-02-2013;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama HADI SOEPARDJAN/PARDJAN alamat  
Badegan 46 RT. 09 Bantul No. SIM 400114490042 berlaku sd 01-01-2018;  
Dikembalikan melalui saksi DIDIK SUWANTO, SPd. Bin HADI  
SOEPARDJAN / PARDJAN;
  - 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 Nopol 1828 Z merk Toyota Corolla type  
Sedan Tahun Pembuatan 1995 isi silinder 1587 CC Noka MH53AE109066488  
Nosin 4AK742225 warna merah metalik bahan bakar bensin, warna TNKB :  
hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol AB1828 Z atas nama SRI DWI PURWANTI  
alamat Jetis RT. 05 RW 18 Widomartani Ngemplak Sleman berlaku sd 17 Juni  
2013;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama JULI RIYADI alamat Jomboran RT 03  
Gilangharjo Pandak Bantul No. SIM 840714491077 berlaku sd 03 Juli 2018.  
Dikembalikan melalui Terdakwa JULI RIYADI Bin SUMARNO;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-  
(lima ribu rupiah);

**Hal.5 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan Putusan tanggal 10 Februari 2014, No.270/Pid.Sus/2013/PN.Btl, yang amarnya berbunyi :

- 1 Menyatakan Terdakwa JULI RIYADI BIN SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang. bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. AB 3087 DJ merk Suzuki type FK 110 SD K6 tahun pembuatan : 2006, Isi silinder 110C Noka MH8BE4DFA6J180772, Nosin E4511D181944, warna merah hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK Nopol. AB 3087 DJ atas nama SURADI alamat Benyo/DK 05 Sendangsari Pajangan Bantul berlaku sampai dengan 28-02-2013;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama HADI SOEPARDJAN/PARDJAN alamat Badegan 46 RT. 09 Bantul No. SIM 400114490042 berlaku sd 01-01-2018.



Dikembalikan melalui saksi **DIDIK SUWANTO, SPd. Bin HADI SOEPARDJAN/**  
**PARDJAN;**

- 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 Nopol AB 1828 Z merk Toyota Corrola type Sedan Tahun Pembuatan 1995 isi silinder 1587 CC Noka MH53AE109066488 Nosin 4AK742225 warna merah metalik bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol AB 1828 Z atas nama **SRI DWI PURWANTI** alamat Jetis RT. 05 RW 18 Widomartani Ngemplak Sleman berlaku sd 17 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama **JULI RIYADI** alamat Jomboran RT 03 Gilangharjo Pandak Bantul No. SIM 840714491077 berlaku sd 03 Juli 2018.

Dikembalikan melalui Terdakwa **JULI RIYADI Bin SUMARNO;**

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang tertuang dalam Akta Permintaan Banding masing-masing tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar permintaan banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori

**Hal.7 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**





Banding tanggal 20 Februari 2014, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 27 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas dasar permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 05 Maret 2014, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada tanggal 06 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/ Inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, masing-masing pada tanggal 24 Februari 2014 ;

#### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya :

- Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah mengabaikan rasa keadilan, keluarga pihak korban ;
- Pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun orang lain ;





- Mohon agar terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut

Umum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan banding, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang isinya pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Tidak ada satu saksi pun yang mendengar, melihat ataupun mengetahui secara nyata dan langsung perihal kecepatan dan jarak mobil yang dikendarai oleh terdakwa, serta kecepatan dan jarak sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyeberang, sehingga Pengadilan Negeri telah mengabaikan asas Testimonium de Auditu (Vide pasal 185 ayat (5) KUHAP) ;
- Keterangan terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lain seharusnya tidak dipertimbangkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan keterangan terdakwa tanpa didukung oleh bukti lain telah bertentangan dengan pasal 189 ayat (3) jo. Ayat (4) KUHAP;
- Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan saksi a Charge Jarot Sukarso yang menyatakan :
  - Terdakwa telah berusaha untuk menghindari benturan dengan korban sampai-sampai roda kirinya keluar dari bahu jalan ;

**Hal.9 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**



- Sepeda motor korban yang justru mendesak mobil terdakwa;
  - Terdakwa sudah berusaha menghindari kecelakaan namun serempetan tidak dapat dihindari karena sepeda motor korban telah terus memepet ke mobil terdakwa;
  - Terdakwa telah membunyikan klakson, tetapi korban tidak mendengar / tidak memperhatikan dan dengan ceroboh tetap menyeberang dari arah jalan kecil ke jalan utama;
  - Terdakwa tidak menabrak korban (tidak terjadi benturan) tetapi serempetan yang kemudian sepeda motor korban berjalan berdampingan dan menempel dengan mobil terdakwa, yang kemudian akhirnya terjatuh;
  - Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, atas Memori Banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pokoknya :

- Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah tepat ;
- Penasehat hukum terdakwa telah membuat rekaan fakta persidangan dan mencuplik beberapa fakta yang menguntungkan saja bagi terdakwa ;
- Penasehat hukum membuat konklusi kejadian hanya berdasarkan keterangan terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-



saksi padahal ada beberapa keterangan terdakwa yang tidak sinkron dengan keterangan saksi ;

- Mengalihkan kesalahan / kelalaian terdakwa kepada korban adalah tidak berdasar ;
- Mohon agar putusan Pengadilan Negeri Bantul dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca, mempelajari berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat bukti, Gambar Sket dan kesimpulan awal yang dibuat penyidik, keterangan saksi-saksi dipersidangan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Februari 2014, No. 270/Pid.Sus/2013/PN.Btl., kemudian memperhatikan juga Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengambil kesimpulan bahwa terjadinya kecelakaan antara terdakwa dan korban tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari terdakwa tetapi korban sendiri juga ikut berperan atas terjadinya kecelakaan tersebut dengan alasan antara lain :

- Terdakwa sudah membunyikan klakson, akan tetapi rupanya korban tidak mendengarkan / tidak memperhatikan dan tetap melaju keluar dari jalan kecil menyeberang jalan yang lebih besar untuk belok ke kanan, yang seharusnya korban keluar dari jalan lebih kecil ke jalan yang lebih besar harus lebih hati-hati dan memperhatikan arus lalu-lintas di jalur utama (jalan yang lebih besar);

Menimbang, bahwa karena terjadinya kecelakaan in Cassu juga akibat dari kelalaian korban sendiri, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa lebih adil dan bijaksana apabila hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan Pengadilan

**Hal.11 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**



Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bantul harus dikurangi menjadi seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Februari 2014, No.270/Pid.Sus/2013/PN.Btl., harus diubah sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan yang selebihnya ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Februari 2014, No.270/Pid.Sus/2013/PN.Btl., yang dimohonkan banding sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JULI RIYADI BIN SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;



3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan agar barang. bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol. AB 3087 DJ merk Suzuki type FK 110 SD K6 tahun pembuatan : 2006, Isi silinder 110C Noka MH8BE4DFA6J180772, Nosin E4511D181944, warna merah hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol. AB 3087 DJ atas nama SURADI alamat Benyo/DK 05 Sendangsari Pajangan Bantul berlaku sampai dengan 28-02-2013;
- 1(satu) lembar SIM C atas nama HADI SOEPARDJAN / PARDJAN alamat Badegan 46 RT. 09 Bantul No. SIM 400114490042 berlaku s/d 01-01-2018.; Dikembalikan melalui saksi DIDIK SUWANTO, SPd. Bin HADI SOEPARDJAN /PARDJAN;
- 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 Nopol AB 1828 Z merk Toyota Corrola type Sedan Tahun Pembuatan 1995 isi silinder 1587 CC Noka MH53AE109066488 Nosin 4AK742225 warna merah metalik bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol AB 1828 Z atas nama SRI DWI PURWANTI alamat Jetis RT. 05 RW 18 Widomartani Ngemplak Sleman berlaku s/d 17 Juni 2013;

**Hal.13 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**



- 1 (satu) lembar SIM A atas nama JULI RIYADI alamat Jomboran RT 03 Gilangharjo Pandak Bantul No. SIM 840714491077 berlaku s/d 03 Juli 2018.

Dikembalikan melalui Terdakwa JULI RIYADI Bin SUMARNO;

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN, tanggal 14 April 2014 oleh kami, SRI MURYANTO,SH.MH., selaku Ketua Majelis, DR. HERU IRIANI,SH.M.Hum dan DINA KRISNAYATI,SH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi MOORDIWANTO,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI,SH.M.Hum.

SRI MURYANTO, SH.MH.

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,



MOORDIWANTO, SH.MH.

**Hal.15 Dari 14 Hal.Put.Perk.Pid.No.25/Pid.Sus/2014/PTY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)